

IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN
2775-4146
E-ISSN
2775-3174

Volume 4, Nomor 3, 2024

Authors

¹Setia Magdalena Simajuntak
²Nurlely Darwis
³Sudarto

Affiliation

¹Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma
²Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma
³Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma

Email

¹setiamagdalenasimanjuntak@gmail.com
²nurlelydarwis@gmail.com
³sudarto@gmail.com

Date Submission

14 September 2024

Date Accepted

15 September 2024

Date Published

16 September 2024

DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.497>

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI PADA PERKARA NOMOR: 049/BAKTI-ARB-R/11.2021 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Abstract

The lack of information and public education regarding commodity futures trading, coupled with certain individuals in Futures Brokerage Firms acting contrary to the regulations of commodity futures trading, has led to a high number of customer complaints submitted to Bappebti (Commodity Futures Trading Regulatory Agency). As a result, a negative stigma surrounding commodity futures trading in Indonesia remains prevalent within society. This thesis, titled "Juridical Analysis of Dispute Resolution in Commodity Futures Trading in Case Number: 049/Bakti-Arb-R/11.2021 Based on Law No. 30 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution," discusses the resolution of disputes in commodity futures trading handled by the Commodity Futures Trading Arbitration Body. This study employs an empirical juridical research method, which examines the implementation of regulations and normative legal provisions by focusing on societal behavior and specific legal events that occur within society, with a case study on the decision of the Commodity Futures Trading Arbitration Body in the case of Risma Ida Dameria Nasution vs. PT. Kontak Perkasa Futures. In this dispute, the arbitrator ruled that PT. Kontak Perkasa Futures committed an unlawful act and was ordered to compensate Risma Ida Dameria Nasution with 15% of the damages.

Keywords: *dispute resolution, issues, commodity futures trading.*

Abstrak

Kurangnya informasi dan edukasi masyarakat terhadap perdagangan berjangka komoditi dan oknum-oknum di Pialang Berjangka yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan perdagangan berjangka komoditi membuat banyaknya pengaduan nasabah yang diterima oleh Bappebti sehingga stigma negatif terhadap Perdagangan berjangka komoditi di Indonesia masih lazim berkembang di masyarakat. Tesis ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap

Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi pada Perkara Nomor: 049/Bakti-Arb-R/11.2021 berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tntang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” yang membahas penyelesaian sengketa Perdagangan Berjangka komoditi di Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum terkait implementasi peraturan dan ketentuan hukum normatif yang memfokuskan objek kajian pada perilaku masyarakat dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan studi kasus Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Risma Ida Dameria Nasution Melawan PT. Kontak Perkasa Futures. Dalam kasus penyelesaian sengketa yang di mana arbiter memutuskan dengan PT. Kontak Perkasa Futures telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pergantian kerugian sebesar 15% kepada Risma Ida Dameria Nasution.

Kata Kunci: masalah, penyelesaian perselisihan, perdagangan berjangka komoditi.

PENDAHULUAN

Perdagangan berjangka komoditi, yang melibatkan transaksi kontrak berdasarkan spesifikasi komoditi seperti indeks saham atau mata uang asing, semakin berkembang di Indonesia. Peraturan terkait perdagangan berjangka komoditi mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang mengatur perdagangan berjangka dengan berbagai potensi keuntungan dan risiko (Puspitasari dan Rachmi, 2021). Meskipun menarik minat masyarakat, banyak kasus sengketa muncul, memerlukan keamanan hukum bagi nasabah dan perusahaan pialang dalam perdagangan berjangka.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, perdagangan berjangka melibatkan jual beli komoditi dengan penarikan margin berdasarkan kontrak berjangka atau derivatif lainnya. Kontrak berjangka komoditi adalah komitmen untuk menyerahkan atau menerima komoditi dengan kualitas yang ditetapkan sebelum jatuh tempo, dan harga ditentukan di bursa berjangka. Globalisasi komoditi memerlukan struktur manajemen risiko untuk mengatasi fluktuasi harga dan risiko terkait lainnya. Pemerintah Indonesia merespons dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 juga mengatur pihak-pihak terkait dalam perdagangan berjangka seperti BAPPEBTI sebagai pengawas tertinggi, bursa berjangka seperti PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT. Bursa Komoditi dan Derivative Indonesia (BKDI), serta lembaga kliring berjangka seperti PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT. Indentrust Security Internasional (ISI) (Suroyya, 2013). Perdagangan berjangka bertujuan

untuk pengalihan risiko dari fluktuasi harga dengan transaksi kontrak yang memerlukan margin sebesar 5-10% dari nilai komoditi.

Kontrak berjangka dapat diperdagangkan di bursa atau di luar bursa. Transaksi di bursa diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001, sedangkan transaksi di luar bursa diatur oleh Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 72/BAPPEBTI/Per/9/2009. Perdagangan berjangka menawarkan peluang besar untuk investor dengan risiko tinggi dan potensi keuntungan tinggi. Pasar berjangka menyediakan mekanisme untuk manajemen risiko harga bagi produsen dan konsumen komoditi, dengan spekulasi berperan penting dalam meningkatkan gairah pasar.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 juga mengatur perlindungan nasabah, termasuk prosedur izin bagi pialang berjangka, prinsip *Know Your Customer*, dan pengelolaan rekening terpisah. Penyelesaian sengketa perdata dalam perdagangan berjangka dapat dilakukan melalui litigasi di pengadilan atau non-litigasi melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Dalam kontrak perdagangan berjangka, pihak-pihak dapat menentukan tata cara penyelesaian sengketa sesuai prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) (Ajiaksa, 2018).

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menawarkan keuntungan seperti kerahasiaan sengketa, penghindaran kelambatan prosedural, dan pilihan arbiter yang berpengalaman. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan banding atau peninjauan kembali, memberikan kepastian hukum yang efektif.

Namun, tidak semua putusan arbitrase memuaskan, dan campur tangan pengadilan mungkin diperlukan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memungkinkan permohonan pembatalan putusan arbitrase jika terdapat unsur penipuan atau dokumen palsu. Meskipun demikian, putusan arbitrase diharapkan memberikan kepastian hukum dan menghindari proses penyelesaian sengketa yang berkepanjangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Berjangka Komoditi pada Perkara Nomor: 049/BAKTI-ARB-R/11.2021 Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi dalam perkara tersebut serta menganalisis putusan arbiter. Penelitian ini juga bertujuan menerapkan teori-teori hukum dan pengalaman di bidang pialang berjangka untuk memperdalam pengetahuan dan membantu identifikasi kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris normatif, yang mengkonsepkan hukum sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata (Ali, 2021). Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang (Suwarjono *et al.* 2023). Efektivitas hukum diteliti dengan melihat bagaimana hukum diterapkan dan beroperasi dalam masyarakat, termasuk kesenjangan antara teori dan realitas hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual untuk menganalisis isu hukum, dengan memanfaatkan temuan ilmu hukum empiris dan ilmu lain tanpa mengubah karakter normatif hukum. Menurut Wijaya *et al.* (2023), Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan literatur terkait masalah yang diteliti (Fajar dan Achmad, 2017). Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari sumber hukum, termasuk undang-undang dan putusan pengadilan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan sistematisasi untuk memudahkan pekerjaan analisis.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dan peraturan pelaksana, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan jurnal. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, mendalami implementasi peraturan dalam praktik dan membandingkannya dengan realitas hukum (Silalahi, 2006). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan gejala-gejala di masyarakat dan memberikan data yang seteliti mungkin. Kesimpulan diambil menggunakan teknik deduktif, di mana data diolah secara sistematis sebelum diambil kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi Pada Perkara Nomor 049/BAKTI-ARB-R/11.2021 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa

1. Analisis penyelesaian sengketa berdasarkan Teori;

a. *Grand Theory*: Teori Negara Hukum

Hukum progresif hadir sebagai konsep baru yang memberi pencerahan pada hukum Indonesia. Negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum, seperti yang disampaikan oleh Wirjono Projodikoro bahwa negara hukum memiliki beberapa ciri: tindakan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dan semua orang harus tunduk pada hukum yang berlaku. Konsep negara hukum ini telah dikembangkan sejak zaman Yunani Kuno, di mana Plato menyebutkan bahwa pemerintahan oleh hukum adalah bentuk terbaik kedua untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Istilah "negara hukum" berasal dari bahasa Jerman *rechtsstaat* dan kemudian masuk ke Indonesia melalui Belanda.

b. *Middle Range Theory*: Teori Keadilan

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum harus pro rakyat dan pro keadilan, serta berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Hukum harus responsif, fleksibel, dan tidak kaku, agar mampu menyesuaikan diri dengan masalah yang ada. John Rawls (2011) juga mengemukakan dua prinsip keadilan: hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas dan pengaturan ketimpangan sosial agar menguntungkan semua orang.

c. *Applied Theory*: Teori Persamaan di Hadapan Hukum

Prinsip hukum progresif menyatakan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Persamaan di hadapan hukum mengacu pada keadaan di mana semua orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan persamaan kedudukan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Asas persamaan ini juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, implementasi persamaan ini masih sulit dicapai, terutama bagi

mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan dan menghadapi kesulitan mengakses keadilan.

Persamaan di hadapan hukum berarti setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi. Asas ini menuntut semua orang diperlakukan sama dalam hukum, di mana perkara yang sama harus diputus secara setara. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum tanpa pengecualian. Hal ini dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Dalam Negara Hukum Pancasila, asas persamaan di hadapan hukum berlaku baik untuk warga negara maupun pemerintah. Prinsip ini merupakan bagian penting dari negara hukum modern, di mana hak asasi manusia diakui tanpa membedakan latar belakang. Namun, implementasi persamaan hukum di Indonesia masih terkendala, terutama bagi masyarakat miskin yang sulit mengakses keadilan dan pelayanan publik.

Menurut Gunawan dan Kristian (2013), hukum harus memerintah negara, bukan keputusan individu pejabat. Negara hukum mencakup empat tuntutan dasar: kepastian hukum, persamaan hukum bagi semua warga, legitimasi demokrasi, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib; menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum; menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

a. Teori Tujuan Hukum

Hukum adalah sistem yang mengatur perilaku manusia dalam waktu dan tempat tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan tertentu. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum tidak selalu berupa kaedah, tetapi dapat berupa perilaku atau peristiwa yang mengandung nilai hukum. Hakim di Indonesia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009). Berbagai ahli berbeda pandangan tentang tujuan hukum, seperti Roscou Pond yang menyatakan bahwa hukum melindungi kepentingan manusia, L.J. Van Apeldoorn yang berpendapat hukum mengatur pergaulan hidup, serta Geny dan Jeremy Bentham yang menekankan keadilan dan kemanfaatan bagi orang banyak. Menurut Mertokusumo, tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan melindungi kepentingan manusia melalui pembagian hak, kewajiban, dan kepastian hukum. Tujuan hukum bersifat universal, meliputi keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

b. Teori Kewenangan

Pengadilan adalah tempat masyarakat mencari keadilan, namun sering kali masyarakat justru mengalami ketidakadilan karena keputusan yang formalistik. Hakim seharusnya menerapkan prinsip hukum progresif, di mana perilaku para ahli hukum mencerminkan hukum yang baik. Teori kewenangan mengkaji kekuasaan organ pemerintah dalam menjalankan wewenangnya, baik dalam hukum publik maupun privat. Unsur-unsur kewenangan meliputi kekuasaan, organ pemerintah, dan sifat hubungan hukum. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang, sebagai bagian dari kewenangan, dapat bersifat terikat, fakultatif, atau bebas, bergantung pada penggunaannya dalam konsep hukum publik atau privat.

2. Analisis penyelesaian sengketa Pada tatanan Hukum

Untuk menyelesaikan sengketa, para pihak bebas memilih forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 58

UU No. 48 Tahun 2009. Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak harus membuat perjanjian arbitrase sebelum atau setelah sengketa terjadi. Arbitrase memiliki berbagai keuntungan, seperti pemilihan arbiter, proses cepat, kerahasiaan, dan menjaga hubungan antara para pihak. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Perdagangan Berjangka adalah Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), yang didirikan pada 7 November 2008.

BAKTI menangani sengketa yang memenuhi kriteria, seperti bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, hak yang sepenuhnya dikuasai pihak bersengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui perdamaian, adanya perjanjian arbitrase, dan tidak termasuk sengketa yang muncul akibat tindakan Bursa Berjangka (Pasal 3 ayat 1 Peraturan dan Acara Arbitrase BAKTI). Dalam perkara No. 149/BAKTI-ARB-R/11.2021, perjanjian arbitrase dalam transaksi kontrak derivatif *online* antara PT. Kontak Perkasa Futures dan Risma Ida Dameria Nasution menyebutkan penyelesaian sengketa harus melalui BAKTI jika musyawarah gagal.

Prosedur beracara arbitrase di BAKTI meliputi pendaftaran permohonan, penunjukan sekretaris, verifikasi sengketa, dan penyampaian salinan permohonan kepada termohon (Pasal 8 Peraturan dan Acara BAKTI). Dalam perkara No. 049/BAKTI-ARB-R/11.2021, Pemohon telah mengajukan pendaftaran arbitrase setelah upaya perdamaian gagal, sesuai klausula arbitrase dalam perjanjian. Arbiter dalam perkara ini ditunjuk oleh Pemohon, Termohon, dan kedua arbiter tersebut menunjuk arbiter ketiga (Pasal 10 dan 15 Peraturan dan Acara BAKTI).

3. Tanggapan Termohon

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima salinan Permohonan, Termohon harus mengajukan Jawaban kepada Sekretariat untuk disampaikan kepada Majelis Arbitrase dan Pemohon. Atas permintaan Termohon, waktu pengajuan Jawaban dapat diperpanjang dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo jangka waktu yang pertama (Pasal 9 Peraturan dan Acara Arbitrase BAKTI). Pada Perkara Nomor 049/BAKTI-ARB-R/11.2021, dalam sidang Pertama kuasa hukum termohon meminta tambahan waktu selama 1 (satu) minggu lagi kepada majelis untuk menyerahkan jawaban dan pemohon tidak keberatan. Yang semula penyerahan jawaban tanggal 16 Desember 2021 diperpanjang menjadi tanggal 23 Desember 2021.

a. Tuntutan Balik

Termohon dapat mengajukan Tuntutan Balik ("Permohonan Rekonvensi") sehubungan dengan tuntutan Pemohon bersamaan dengan penyampaian Jawaban atau paling lambat pada sidang pertama. Pemohon (sebagai pihak Termohon dalam Rekonvensi), berhak mengajukan Jawaban Rekonvensi paling lama 14 hari sejak menerima salinan Permohonan Rekonvensi. Permohonan Rekonvensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa (Pasal 9 Peraturan dan Acara Arbitrase BAKTI). Dan dalam Pada Perkara Nomor 049/BAKTI-ARB-R/11.2021 Termohon tidak melakukan tuntutan balik.

b. Sidang Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan dan Acara Arbitrase BAKTI ada beberapa hal penting yang diatur dalam proses pemeriksaan arbitrase, Pada Perkara Nomor 049/BAKTI-ARB-R/11.2021:

- 1) Para Pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan sengketa.
- 2) Arbiter/Majelis Arbitrase mengusahakan adanya perdamaian di antara Para Pihak. Namun para pihak sepakat untuk melanjutkan proses

pemeriksaan/persidangan perkara *a quo* karena upaya perdamaian melalui musyawarah, termaksud mediasi bursa berjangka jakarta telah di penuhi oleh para pihak namun tidak mencapai mufakat.

- 3) Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum. Segala hal yang berkaitan dengan penunjukan Arbiter, dokumen-dokumen, laporan/catatan persidangan, keterangan-keterangan saksi/saksi ahli dan putusan-putusan, dijaga kerahasiaannya, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak. Pada Perkara Nomor 049/BAKTI-ARB-R/11.2021:
 - (a) Pemohon melalui surat tanggal 31 Desember 2021 telah menyerahkan replik kepada majelis melalui korespondensi dan selanjutnya sekretaris menyampaikan salinan replik kepada tergugat.
 - (b) Termohon melalui surat tertanggal 06 Januari 2022 telah menyerahkan Duplik kepada majelis melalui korespondensi, dan selanjutnya menyampaikan salinan duplik kepada pemohon.
 - (c) Tanggal 13 Januari 2022 penyocokan bukti para pihak melalui kuasa hukum.
 - (d) Tanggal 20 Januari 2022 sidang kedua mendengarkan keterangan para pihak dan tanggapan masing-masing pihak terhadap dokumen bukti yang diajukan oleh pihak lawan.
 - (e) Tanggal 10 Maret 2022 sidang ketiga pemohon tidak mengajukan saksi fakta tetapi hanya mengajukan ahli an. Sdr Yovian Andri, S.H.,S.E.,Ak.,M.M.,L.L.M yang merupakan pegawai Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dengan jabatan pemeriksa perdagangan berjangka komoditi ahli madya, sedangkan termohon tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli.
 - (f) Tanggal 17 Maret 2022 penyerahan kesimpulan para pihak dan penutupan pemeriksaan.
- 4) Pihak ketiga di luar Perjanjian Arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturut sertaannya disetujui oleh Para Pihak dan Majelis Arbitrase dan dalam Perkara *a quo* tidak ada.
- 5) Hukum yang mengatur (*governing law*) materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian bersangkutan oleh dan antara Para Pihak yaitu Perbuatan melawan hukum dan kerugian dalam perkara Perdagangan berjangka komoditi melalui elektronik *on-line* .

Pemeriksaan sengketa diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Majelis Arbitrase terbentuk. Jika dianggap perlu dan demi kepentingan Para Pihak, dan dengan persetujuan Para Pihak, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Arbitrase dapat memperpanjang jangka waktu yang dianggapnya layak (Pasal 24 Peraturan dan Acara Arbitrase BAKTI). Bahasa yang digunakan dalam semua proses pemeriksaaan arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Arbiter/Majelis Arbitrase, Para Pihak dapat memilih dan menyepakati bahasa lain yang akan digunakan (Pasal 24 Peraturan dan Acara Arbitrase BAKTI).

Pada Perkara Nomor 049/BAKTI-ARB-R/11.2021, masa pemeriksaan perkara *A quo* adalah terhitung sejak tanggal 30 November 2021 sampai tanggal 08 Agustus 2022.

c. Putusan Akhir

Arbiter/Majelis Arbitrase segera menutup pemeriksaan apabila pemeriksaan dianggap telah cukup, dan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan Putusan Arbitrase. Putusan Arbitrase diucapkan dalam waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup (Pasal 24 Peraturan dan Acara Arbitrase BAKTI).

Pada Perkara Nomor 049/BAKTI-ARB-R/11.2021, putusan dibacakan oleh majelis dalam sidang tertutup untuk umum di Jakarta yang diselenggarakan secara daring melalui *platform zoom meeting* pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, pukul 16.37 WIB.

d. Pendaftaran dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Putusan Arbitrase diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Majelis Arbitrase atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 37 Peraturan dan Acara Arbitrase BAKTI; Perkara Nomor 049/BAKTI-ARB-R/11.2021 telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri Jakarta selatan tanggal 19 Mei 2022.

II. Analisis Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi pada Perkara Nomor 049/BAKTI-ARB-R/11.2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Aspek Formal (Kompetensi dan kewenangan untuk *Ex Aequo Et bono*)

a. Majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu memeriksa dan menyatakan apakah Majelis memiliki kompetensi untuk mengadili Sengketa 049 walaupun tidak ada eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Termohon, sebagaimana yang Majelis uraikan berikut ini:

- 1) Menimbang bahwa Para Pihak tidak berselisih mengenai eksistensi Klausula Arbitrase BAKTI sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 angka 3 Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik On-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang dibuat pada tanggal 30 September 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pemberian Amanat I") untuk Akun No. RNAM2348 a.n. Pemohon I [Bukti P-1 dan Bukti T-1a]; Pasal 22 angka 3 Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik Online untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pemberian Amanat II") untuk Akun No. RNAM2379 a.n. Pemohon I [Bukti P-2 dan Bukti T-1b]; dan Pasal 22 angka 3 Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik *On-line* untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pemberian Amanat III") untuk Akun No. RNAM2377 a.n. Pemohon II [Bukti P-3 dan Bukti T-1c], (selanjutnya ketiga Perjanjian Pemberian Amanat tersebut secara bersama-sama disebut "Perjanjian Pemberian Amanat I,II, III")
- 2) Menimbang pula bahwa Perjanjian Pemberian Amanat I, II dan III tersebut merupakan perjanjian di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut "PBK") untuk transaksi Sistem Perdagangan Alternatif atas Kontrak Gulir Harian Emas LOCO London di Bursa Berjangka Jakarta (selanjutnya disebut "BBJ") yang masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan BAKTI untuk menyelesaikan persengketaannya.
- 3) Menimbang pula bahwa tidak ada bantahan dari Termohon terhadap dalil-dalil Para Pemohon berkenaan dengan telah ditempuhnya tahapan penyelesaian sengketa secara musyawarah maupun secara Mediasi BBJ menurut Pasal 22 angka 1 dan 2 Perjanjian Pemberian Amanat I, II dan III sebelum Para Pemohon mendaftarkan Arbitrase *a quo* kepada BAKTI, hal mana adalah telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti No.: 125/BAPPEBTI/ PER/11/2015 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah

di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bappebti No. Tahun 2020.

- 4) Menimbang ketentuan Pasal 22 dari Perjanjian Pemberian Amanat I, II dan III yang berbunyi sebagai berikut: "
 - a) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
 - b) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian yang tersedia di Bursa Berjangka.
 - c) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui BAKTI berdasarkan Peraturan dan Prosedur BAKTI".
- 5) Menimbang bahwa bentuk dan isi Perjanjian Pemberian Amanat I, II dan III, termasuk Klausula Arbitrase BAKTI, merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh Termohon dengan semua Nasabahnya berdasarkan standar yang ditentukan oleh Bappebti sebagaimana tercantum pada Formulir No.107.PBK.05.2 Peraturan Kepala Bappebti No. 99/BAPPEBTI/PER/11/2011 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut "Perka 99") sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "Perba 5").
- 6) Menimbang bahwa walaupun frasa "dalam pelaksanaan Perjanjian ini" pada kalimat Pasal 22 angka 1 Perjanjian Pemberian Amanat I, II dan III secara harafiah (letterlijk) dapat ditafsirkan sebagai tindakan dan peristiwa hukum setelah perjanjian dibuat saja, namun Bappebti maupun Para Pihak tidak pernah bermaksud membatasi sengketa yang diajukan kepada BAKTI.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis menafsirkan bahwa ruang lingkup Klausula Arbitrase BAKTI pada Pasal 22 tersebut adalah termasuk juga segala persyaratan dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Pemberian Amanat, yang meliputi kegiatan/ perbuatan hukum berupa:

 - a) Pengisian data dan formulir serta pernyataan oleh calon Nasabah;
 - b) Simulasi akun demo oleh calon Nasabah;
 - c) Identifikasi dan verifikasi Wakil Pialang Berjangka (selanjutnya disebut "WPB") terhadap calon Nasabah berdasarkan prinsip *Know your Customer* (selanjutnya disebut "KYC");
 - d) Verifikasi oleh Admin Pialang dalam rangka persetujuan pembukaan akun serta pemberian User ID dan Password kepada Nasabah;
 - e) Penyetoran margin awal oleh Nasabah ke rekening terpisah (*segregated/ account*) Pialang.
- 7) Menimbang ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan & Acara Arbitrase BAKTI yang mengatakan bahwa: "Sidang Arbitrase dapat memutuskan sengketa berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*)". Menimbang pula ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase yang mengatakan: "Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan."

Juncto Penjelasan Pasal 56 ayat (1) yang menerangkan:

“Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.”

- 8) Menimbang bahwa dalam petitum Permohonan Arbitrase, Replik dan Kesimpulan Pemohon sebagaimana telah dikutip pada Paragraf [46], [47] dan [53], Para Pemohon meminta kepada Majelis apabila sekiranya Majelis berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Permintaan tersebut dapat dianggap sebagai suatu pemberian kewenangan oleh Para Pemohon kepada Majelis untuk memeriksa Perkara *a quo* berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menimbang pula bahwa dalam petitum Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Termohon sebagaimana telah dikutip pada Paragraf [49], [50] dan [54], Termohon juga meminta kepada Majelis apabila sekiranya Majelis berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Permintaan tersebut dapat dianggap sebagai suatu pemberian kewenangan oleh Termohon kepada Majelis untuk memeriksa Perkara *a quo* berdasarkan keadilan dan kepatutan.

2. Persoalan – Persoalan Dalam Pokok Perkara

Menimbang segala uraian di atas, maka persoalan-persoalan yang harus Majelis berikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dapat dibuktikan adanya pelanggaran atas syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang berakibat perjanjian antara Para Pihak dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;
- b. Apakah dapat dibuktikan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum (selanjutnya disebut "PMH") terhadap Para Pemohon;
- c. Apakah nilai tuntutan ganti kerugian memiliki dasar hukum dan beralasan;
- d. Siapakah Pihak yang harus dihukum untuk menanggung Biaya Sidang Arbitrase *a quo*;
- e. Bagaimana pelaksanaan Putusan Arbitrase Sengketa 049 ini;

3. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara Tentang Keabsahan Perjanjian

- a. Menimbang Para Pemohon pada bagian posita Permohonan Arbitrase menuduh bahwa Termohon telah melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yang mengakibatkan terjadinya cacat kehendak karena:
 - 1) Keadaan Para Pemohon yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai atau layak dalam PBK;
 - 2) Adanya kepercayaan yang begitu tinggi dari Para Pemohon kepada Sdri. Asmara dan Sdr. Faisal yang merupakan pegawai Termohon;
 - 3) Sdri. Asmara dan Sdr. Faisal juga mengetahui kondisi Pemohon I yang sangat menginginkan pekerjaan tidak terikat waktu untuk memperoleh penghasilan guna membantu pengobatan suaminya yang tengah memerlukan biaya yang sangat besar, dan masih memiliki 4 (empat) anak yang masih kuliah yang juga masih membutuhkan biaya yang besar.

Para Pemohon mendalilkan bahwa seandainya Para Pemohon tahu dan

memahami risiko PBK yang kerugiannya dapat sebesar margin/ dana yang disetor maka niscaya Para Pemohon tidak akan bersedia menjadi Nasabah Termohon apalagi menyetujui Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik online. Selanjutnya berdasarkan dalil tersebut, maka Para Pemohon pada bagian petitum Permohonan Arbitrase menuntut agar Perjanjian Pemberian Amanat I, II dan III dinyatakan batal demi hukum.

- b. Menimbang wewenang Majelis berdasarkan Klausula Arbitrase yang dibuat oleh Para Pihak sebatas permasalahan menyangkut "pelaksanaan perjanjian" (*in casu* Perjanjian Pemberian Amanat). Karenanya Majelis tidak berwenang untuk memutuskan benar tidaknya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh agen/ mitra pemasar yang ditunjuk oleh Termohon terhadap Para Pemohon sebelum Perjanjian dibuat.

Menimbang ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang mengatakan, "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

Menimbang tidak adanya dokumen bukti Para Pemohon yang dapat menunjukkan bahwa telah terjadi "penyalahgunaan keadaan" di mana Para Pemohon sedang dalam suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, kondisi yang sedang sakit atau tidak berpengalaman sebelum ataupun saat Para Pemohon menghubungi dan berinteraksi dengan pihak agen/ mitra pemasar tersebut. Menimbang pula Sdri. Asmara dan Sdr. Faisal tidak dihadirkan dalam persidangan Arbitrase Sengketa 049 ini untuk diperiksa secara langsung keterangannya.

4. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara Tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang hal-hal yang berkenaan dengan PMH, maka Majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang petitum ke-5 dari Permohonan Arbitrase yang memohon agar Majelis menyatakan Termohon telah melakukan PMH yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menimbang posita Permohonan Arbitrase mengutarakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) bahwa Termohon sebagai Pialang telah lalai dengan membiarkan Sdri. Asmara dan Sdr. Faisal yang bukan Wakil Pialang Berjangka (selanjutnya disebut "WPB") melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh WPB;
 - 2) bahwa Termohon sebagai Pialang telah lalai dengan membiarkan Sdri. Lusi Suryani sebagai WPB tidak melaksanakan prinsip mengenal Nasabah (Know yott Cusfomefi/ KYC/ dan tidak menjalankan prosedur penerimaan Nasabah dengan benar dengan memaksakan menerima Pemohon I dan Pemohon 11 sebagai Nasabah Termohon;
 - 3) Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian terhadap Pemohon I dan Pemohon 11 dan oleh karenanya dapat dikualifikasikan sebagai PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan *kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"
 - 4) bahwa sesuai fakta hukum, Sdri. Asmara, Sdr. Faisal dan sdri. Lusi suryani adalah pihak-pihak yang dipekerjakan oleh Termohon sehingga PMH dan kelalaian dari mereka yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon I dan Pemohon II maka Termohon harus bertanggung jawab;

5) bahwa terbukti adanya perbuatan aktif dan pasif dari Termohon yang telah memenuhi unsur-unsur PMH Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerdara ("Perbuatan Melawan Hukum", Rosa Agustina, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal 13, Tahun 2003) sebagai berikut:

a) Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si pelaku:

(1) bahwa Sdri. Asmara dan Sdr. Faisal bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan kegiatan Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang - Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut "UU 32/1997") sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

(2) bahwa Sdri. Lusi Suryani sebagai WPB Termohon tidak menjalankan dan menerapkan prinsip KYC yang diprasyaratkan dalam Pasal 50 ayat (1) UU 32/ 1997 sebagaimana diubah dengan UU 10/ 2011, dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut "PP 49/ 2014") serta Pasal 5 angka 1 huruf b Peraturan Bappebti No. 99/Bappebti/per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut "Perba 99") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bappebti No. 99/Bappebti/per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

(3) bahwa Termohon selaku Pialang Berjangka telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU 32/ 1997 dengan membiarkan pihak-pihak yang tidak memiliki izin WPB dalam melakukan kegiatan pialang berjangka bertemu dengan Nasabah/ calon Nasabah.

b) Melanggar Hak subjektif orang Lain

Bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan di atas merupakan kelalaian dari pihak yang dipekerjakan oleh Termohon (*in casu* adalah Sdri. Asmara, Sdr. Faisal dan Sdri. Lusi Suryani) sekaligus juga sebagai akibat perbuatan Termohon yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Pemohon I dan Pemohon II.

c) Melanggar kaidah tata susila

bahwa perbuatan Termohon sebagaimana tersebut di atas telah melanggar kaidah susila dalam bentuk norma hukum positif sebagaimana ditentukan dalam: Pasal 31 UU 32/1997;

(1) Pasal 52 UU 32/ 1997 sebagaimana diubah dengan UU 10/ 2011:

(2) Pasal 50 ayat (1) UU 32/ 1997 sebagaimana diubah dengan UU 10/ 2011 ;

(3) Pasal 39 ayat (1) PP 49/2014, dan

(4) Pasal 5 angka 1 huruf b Perba 99 sebagaimana telah diubah dengan Perba 5

d) Bertentangan dengan Keputusan. Ketelitian dan sikap Kehati-hatian

(1) bahwa perbuatan tersebut di atas jelas merupakan suatu bentuk kelalaian dan kecerobohan dari pihak yang dipekerjakan oleh Termohon (*in casu* adalah Sdri. Asmara dan Sdr. Faisal), yaitu

- dengan membiarkan pihak yang tidak memiliki izin melaksanakan tugasnya selaku WPB;
- (2) bahwa Termohon juga membiarkan WPB Termohon (*in casu* Sdri. Lusi Suryani yang ditunjuk Termohon untuk melakukan verifikasi kepada Para Pemohon) tidak menjalankan dan melaksanakan prinsip KYC dan prosedur penerimaan Nasabah dengan benar.
- 4) Bahwa dengan demikian menurut para pemohon, Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan hukum yaitu:
- a) Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 50 ayat (1) UU 32/ 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/ 2011;
 - b) Pasal 39 ayat (1) dan pasal 154 huruf (d) PP 49/2014;
 - c) Pasal 2, Pasal 3 dan pasal 7 Peraturan Kepala Bappebti No. 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka (selanjutnya disebut "Perka 4") sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti No. 8 Tahun 2019 (selanjutnya disebut "Perka 8"); (iv) Pasal 5 angka 1 huruf b Perba 99 sebagaimana telah diubah dengan Perba 5;
 - d) dan Pasal 1365 KUHperdata karena telah menimbulkan kerugian pada 2 (dua) akun an. Pemohon I, yaitu Akun RNAM2348 dan RNMA2379 dengan total Rp. 1.507.410.000,- (satu miliar lima ratus tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan akun an. Pemohon II sebesar Rp. 728.260.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah); untuk memperkuat dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti dokumen yang diberi kode Bukti P-1 s.d. Bukti P-15, dan keterangan Ahli sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu.
- 5) Termohon dalam Jawaban dan keterangannya pada Sidang II, yang antara lain mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
- a) bahwa Termohon sudah menjalankan semua prosedur KYC dan penerimaan calon Nasabah terhadap Para Pemohon yang mendaftarkan dirinya melalui registrasi on-line;
 - b) Bahwa oleh karena para pemohon mendaftarkan diri secara on-line maka tugas WPB Termohon (Sdri. Lusi Suryani) adalah melakukan verifikasi pertama dan kemudian ada verifikasi kedua oleh bagian Admin Termohon, dan dalam hal Nasabah registrasi on-line ini tidak ada keharusan bertatap muka jika dirasa sudah cukup, dan verifikasi yang dilakukan oleh WPB Termohon sudah dirasakan cukup dengan memperhatikan isian formuir, pernyataan, dan kelengkapan dokumen serta jawaban Para Pemohon;
 - c) Bahwa Pemohon I melakukan simulasi pertama kali pada tanggal 26 September 2019, sebelum melakukan registrasi on-line;
 - d) Bahwa simulasi pada akun demo, Pemohon I melakukan 22 (dua puluh dua) transaksi yang 10 settled, dan dalam proses berjalan Para Pemohon meminta 2-3 kali akun demo lagi; tidak ada larangan bila Nasabah dalam bertransaksi dengan akun real dan dalam aturan mana pun tidak ada larangan bila Nasabah masih ingin melakukan simulasi lagi untuk pementapan. dengan demikian jika Nasabah melakukan akun demo dan melakukan simulasi lagi, dan kemudian ingin melakukan skema apapun itu boleh-boleh saja;
 - e) Bahwa informasi dari Sdri. Asmara, Pemohon I adalah Nasabah prioritas pada bank BCA;
 - f) Bahwa Pemohon I sudah ditanyakan pertama kali usahanya dimana, sebelum melakukan registrasi on-line tanggal 26 September 2019, dan dari tenaga pemasaran Termohon I sudah menanyakan kelayakan Nasabah, bertemunya

di Pondok Indah, mempunyai properti, restoran, dan dia (Sdri Asmara) sudah menanyakan itu, sehingga tidak mungkin Termohon tidak melakukan prinsip KYC;

- g) bahwa terkait hal membantu pelayanan Nasabah di bidang PBK, maka sulit mengategorikan apakah dinilai kurang, ataukah memuaskan ataukah tidak memuaskan bagi Nasabah, namun selama hampir 2 (dua) tahun sampai di akhir tahun 2020 Termohon menanyakan kepada Para Pemohon mengenai hubungan kami ya baik-baik saja dan tidak ada sesuatu apapun hingga barulah Nasabah di tahun 2021 melakukan yang namanya pengaduan;
 - h) Bahwa proses pengisian registrasi online memang dibantu oleh Sdri. Asmara, namun sesuai keterangan Pemohon I sendiri bahwa minta dibantu karena tulisannya kecil;
 - i) Bahwa bila ada pelanggaran oleh mitra maka yang paling utama bertanggung jawab jika ada permasalahan adalah WPB dari mitra pemasar dan Direktur Kepatuhan Pialang;
 - j) bahwa tugas dan tanggung jawab dari WPB adalah melakukan penerimaan Nasabah, bertemu dengan calon Nasabah dan juga melakukan verifikasi kepada Nasabah/ calon Nasabah, salah satunya juga menjelaskan adanya risiko dan melakukan penandatanganan di bukti konfirmasi penerimaan Nasabah yang bersangkutan, selain itu juga tugasnya memastikan terhadap Nasabah terkait prinsip KYC dan kemudian juga menjelaskan yang namanya tata cara bertransaksi dan menjelaskan juga bagaimana produk-produk yang diperdagangkan di Pialang (Termohon);
 - k) bahwa tugas dari mitra di Termohon yaitu salah satunya mempromosikan PBK, juga informasi terkait profil perusahaan Termohon, produk-produk yang dijual dan menjelaskan legalitas dari Pialang (Termohon), dan pengenalan kepada Nasabah terkait simulasi transaksi;
 - l) bahwa Sdri. Asmara dan Sdr. Faisal berada di bawah satu supervisi WPB, dan WPB yang bersangkutan adalah Sdr. Fuad Tirandi, dan masih bekerja sampai saat ini;
 - m) bahwa Pemohon I tidak mengenal Sdr. Fuad Tirandi;
 - n) bahwa WPB yang tertera di perjanjian pemberian Amanat itu memang sdri. Lusi Suryani, namun dikarenakan yang Termohon ketahui dari keterangan Sdri. Asmara termasuk juga pencocokan keterangan dari Pemohon I sebagai Nasabah memang ada kedekatan yang luar biasa sehingga Pemohon I tidak mau dan hanya ingin percaya kepada Sdri. Asmara saja;
5. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara Tentang Kerugian Para Pemohon

Menimbang hal-hal yang berkenaan dengan kerugian materil Para Pemohon, maka Majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang unsur-unsur PMH sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, dan menimbang pula bahwa untuk memenuhi unsur-unsur PMH maka harus ada kerugian dan adanya kausalitas antara kerugian dengan PMH.
- b. Menimbang petitum ke-6 dari Permohonan Arbitrase yang memohon agar Majelis menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Pemohon 9, total sebesar Rp. 1.507.410.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- c. Menimbang bahwa Termohon tidak membantah terjadinya kerugian pada Akun RNAM2348 dan Akun RNAM2379 a.n. Pemohon I dan juga Akun RNAM2377 a.n. Pemohon 11 sebagaimana yang didalilkan dan dibuktikan oleh Para Pemohon, dan perhitungan Para Pemohon tersebut juga berkesesuaian dengan bukti dokumen yang diajukan oleh Termohon yang diberi kode Bukti T-3, Bukti T-12,

Bukti T-14, Bukti T-18, Bukti Ti20 dan Bukti T-26. Berdasarkan hal tersebut maka terbukti adanya kerugian yang dialami oleh Para Pemohon.

- d. Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur-unsur PMH, maka adanya kerugian saja tidaklah cukup, karena harus juga terpenuhi unsur adanya kausalitas antara kerugian yang ditimbulkan dengan PMH itu sendiri. Bahwa untuk menguji hubungan kausalitas dapat dilakukan melalui 2 (dua) teori *conditio sine qua non*, yaitu pada prinsipnya menguji apakah jika tidak ada PMH tersebut maka apakah kerugian pasti tidak akan timbul, dan *adequate verorzaking*, yaitu pada prinsipnya menguji apakah kerugian tersebut merupakan akibat yang wajar dari terjadinya PMH tersebut.

Majelis memandang bahwa teori kedua dapat diterapkan dalam Perkara a quo, karena kerugian Para Pemohon adalah akibat yang wajar dari Pialang dan WPB yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan hat+hati sesuai dengan kewajiban hukumnya, tetapi sulit untuk dikuantifisir secara eksakta berapa besar dampaknya terhadap kerugian yang timbul. Oleh karena itu Majelis memandang perlu untuk menentukannya berdasarkan bobot kesalahan dari PMH yang telah terbukti dilakukan Termohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu.

- e. Menimbang bahwa kewajiban Pialang berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU 32/ 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/ 2011 yang berbunyi: "(2) pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya," adalah sudah masuk kategori tindakan yang diancam dengan sanksi pidana, bukan lagi sanksi administratif, sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 73E ayat (1) UU 10/ 2011 tentang Perubahan uu 32/ 1997 yang berbunyi:

"Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), atau tidak memberitahukan kepentingan Pialang berjangka yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

- f. Menimbang pula kewajiban Pialang berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU 32/ 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/ 2011 yang berbunyi: "Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya." adalah sudah masuk kategori tindakan yang diancam dengan sanksi administratif yang bila merujuk ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU 32/ 1997 dapat dikenakan sanksi hingga pembekuan dan pencabutan kegiatan."
- g. Menimbang bahwa dalam perjanjian yang telah dibuat, Para Pihak telah menyepakati bahwa risiko kerugian transaksi sudah seharusnya ditanggung oleh Nasabah (in casu Para Pemohon).
- h. Menimbang bahwa Termohon hanyalah perusahaan Pialang yang mendapatkan komisi dari nilai transaksi yang dilakukan oleh para Nasabahnya, in casu Para Pemohon.

- i. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan teori *adequate verorzaking* terdapat kausalitas antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan PMH yang dilakukan oleh Termohon, dan menimbang beratnya bobot PMH yang dilakukan oleh Termohon serta adanya unsur kelalaian juga pada diri Para Pemohon saat pengisian data dan verifikasi, maka sudah sesuai dengan keadilan dan kepatutan apabila kerugian yang dialami oleh Para Pemohon harus ikut ditanggung oleh Termohon dengan pembagian yang adil menurut Majelis, yaitu 90:15
 - j. Menimbang pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan apabila tuntutan ganti kerugian material yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap Termohon dikabulkan sebagian. Dan posita dan petitum Para Pemohon mengenai kerugian immateril harus ditolak.
6. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara Tentang Biaya Perkara
- Para Pemohon dan Termohon dibebankan tanggungjawab untuk membayar sebagian Biaya Sidang Arbitrase Perkara 049 ini, yaitu masing-masing sebesar Rp57.847.162,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah). Pembayaran tersebut langsung secara tunai.
7. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase
- Menimbang seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, serta peraturan perundang-undangan dan Peraturan & Acara Arbitrase BAKTI yang berlaku dan relevan, maka Majelis melalui musyawarah berdasarkan voting dengan suara terbanyak memutuskan:
- “Dalam Pokok Perkara:
- a. mengabulkan tuntutan para pemohon untuk sebagian;
 - b. menyatakan sah perjanjian pemberian Amanat secara Elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alteratif tanggal 30 September 2019 antara Pemohon I dan Termohon untuk Akun No. RNAM2348;
 - c. menyatakan sah perjanjian pemberian Amanat secara Elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alteratif tanggal 25 Oktober 2019 antara Pemohon I dan Termohon untuk Akun No. RNAM2379;
 - d. menyatakan sah perjanjian pemberian Amanat secara Elektronik on-line untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alteratif tanggal 25 Oktober 2019 antara Pemohon II dan Termohon untuk Akun No. RNAM2377;
 - e. menyatakan sah semua transaksi atas Akun No. RNAM2348, Akun No. RNAM2379 dan Akun No. RNAM2377;
 - f. menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap para Pemohon;
 - g. menghukum Termohon membayar ganti kerugian materiil kepada Para Pemohon total Sebesar Rp223.567.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada diktum 12 amar Putusan ini, dengan rincian:
kepada pemohon I sebesar Rp150.741.000,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
kepada pemohon II sebesar Rp72.826.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
8. menghukum Termohon untuk membayar sebagian Biaya sidang Arbitrase perkara a quo yaitu sebesar Rp57.847.162,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan mengganti biaya tersebut langsung secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada diktum 12 amar Putusan ini kepada Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon telah melakukan pembayaran di muka terlebih dahulu atas

biaya tersebut kepada BAKTI;

9. menghukum Para Pemohon untuk membayar sebagian Biaya Sidang Arbitrase Perkara *a quo* yaitu sebesar Rp57.847.162,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah) yang pembayarannya diperhitungkan dengan Biaya Sidang Arbitrase yang telah dibayar di muka oleh Pemohon kepada BAKTI;
10. menolak tuntutan para pemohon untuk selebihnya;
11. menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk pendaftaran dan pelaksanaan Putusan Arbitrase ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Negeri tempat di mana Putusan *a quo* akan didaftarkan dan dilaksanakan;
12. menghukum Para Pihak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Putusan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri;
13. menghukum Para Pihak untuk mematuhi Putusan Arbitrase ini;
14. memerintahkan kepada sekretaris untuk mendaftarkan putusan Arbitrase ini sesuai ketentuan Pasal 59 juncto Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atas biaya Pemohon, yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan."

Para Pemohon melakukan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) nomor perkara Reg: 049/BAKTI-ARB/11.2021 telah di daftarkan tanggal 20 Juni 2022 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 528/Pdt.Sus-Arb/2022/PN.Jkt.Sel.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim alasan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo* karena adanya dugaan tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon telah dengan sengaja tidak menghadirkan saksi Asmara, Faisal dan Wakil pialang berjangka yang bernama Luci Suryani berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Para Pemohon tidak berdasarkan hukum dan oleh karena harus di tolak dan mengadili menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Haruno Patriadi,S.,H.M.H sebagai Hakim ketua, Abu Hanifah, S.H., M.H dan Joni Kodolele, S.H.,M.H masing masing sebagai hakim anggota yang di tunjuk berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan negeri jakarta selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa berjangka komoditi pada perkara nomor 149/BAKTI-ARB-R/11.2021 berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan pilihan yang telah di pilih para pihak dalam perjanjian secara elektronik online yang telah di isi dan di setuju.
2. Putusan Hakim dalam penyelesaian sengketa berjangka komoditi pada perkara nomor 149/ BAKTI-ARB-R/11.2021 berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif dan penyelesaian sengketa telah kelitu karena Landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam menyatakan termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat bertolak belakang dengan Majelis Hakim Menyatakan sahnya sebuah perjanjian dan sahnya transaksi yang dilakukan oleh nasabah karena dalam perjanjian memuat keseluruhan tanggungjawab yang di tanggung oleh seorang nasabah setelah akun transaksi di aktifkan dan kerugian transaksi terjadi

karena nasabah melakukan transaksi dan mengalami rugi, bukan karena perbuatan terduga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ajiaksa, P. (2018). *Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan dalam Transaksi di Pasar Valuta Asing* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Bappebti. (2024, Juli 19). *Peraturan pemerintah tentang perdagangan berjangka komoditi*. Bappebti. Diakses pada 19 Juli 2024, pukul 16.47 dari http://bappebti.go.id/pbk/peraturan_pemerintah/detail/59
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Y., & Kristian. (2015). *Perkembangan konsep negara hukum dan negara hukum Pancasila*. Refika Aditama.
- Puspitasari, D., & Rachim, F. R. A. (2021). Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 627-648..
- Silalahi, U. (2006). *Metode penelitian sosial*.
- Suroyya, N. (2013). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka. *Fakultas Hukum Universitas Semarang*. Semarang.
- Suwarjono, A., Sinaga, N. A., & Sudarto, S. (2023). Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(2).
- Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 1 Angka 17
- undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif dan penyelesaian sengketa.
- Perkara perdata, Negara R.I. C.q. Risma ida Dameria Nasution, Steven Lasmatua Rasyid Hasan vs PT. Kontak Perkara Futures, Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 049/BAKTI-ARB-R/11.2021. tanggal 20 April 2022, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 528/Pdt.Sus-Arbt/2022/PN JKT.SEL tanggal 29 Agustus 2022.
- Wijaya, A. A., Gultom, P., & Sujono, S. (2023). Implementation of Probationary Penalty Against Soldiers of the Indonesian National Army Who Are Proven to Have Committed the Crime of Insubordination with Real Actions. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2), 99-106.